



PUTUSAN

NOMOR __/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai

Pemohon ;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal

ini memberikan Kuasa Khusus kepada INDAH ELYSA, SH.,

M.Pd.I., Advokat yang berkantor di Jalan Ratulangi No.3x

Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05

Januari 2015, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Agama Singaraja dengan Nomor 03/SK.Kh/I/2015 tanggal 08

Januari 2015, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr. tanggal 15 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/20/IV/2010, tanggal 27 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Kabupaten Buleleng selama 4 tahun 5 bulan, dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 09 Agustus 2010 (umur 4 tahun 4 bulan) sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak September 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1 Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari SMS mesra di HP Termohon;
 - 3.2 Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
 - 3.3 Termohon jika keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2014, Pemohon bertanya kepada Termohon tentang SMS mesra di HP Termohon dengan laki-laki lain, dan saat itu Termohon mengaku memang benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Pemohon, Termohon meninggalkan rumah Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 2 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Kabupaten Buleleng;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN EFENDI, S.HI., sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Februari 2015, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang telah tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 27 April 2010, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 055/20/IV/2010, tanggal 27 April 2010;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang pada saat ini berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orang tua;
5. Bahwa pada posita Pemohon point 3 adalah tidak benar seluruhnya;
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan laki-laki lain, itu hanya tuduhan tidak beralasan saja dari Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang isteri disebabkan karena Pemohon terlalu sering menghina keluarga

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan kata-kata merendahkan martabat keluarga Termohon dan Termohon merasa sakit hati dengan perkataan Pemohon antara lain “Kalau kau tidak kawin sama aku mana kau bisa makan”, dan yang paling menyakitkan Termohon adalah pada saat ayah Termohon sakit, Pemohon bukannya prihatin atau membantu Termohon tetapi malah merendahkan keluarga Termohon dengan mengatakan “Dimana keluarga kau dapat uang untuk membiayai bapak kau paling kau mencuri di toko.” Perkataan Pemohon tersebut sangat tidak pantas diucapkan sebagai seorang suami;

5.3. Bahwa Termohon selalu dituduh sebagai pencuri oleh Pemohon, dan itu sangat menyakitkan Termohon, dan menyebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon yang tidak jauh dari rumah Pemohon;

6. Bahwa seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada posita point 4 (empat) puncak pertengkaran terjadi pada September 2014, bahwa Termohon yang menyatakan bahwa Termohon mengakui berselingkuh dengan laki-laki lain adalah tidak benar, Termohon hanya berteman saja;

7. Bahwa Termohon tidak pernah diberikan uang selayaknya sebagai seorang isteri mengatur rumah tangga;

8. Bahwa Termohon sangat marah kepada Pemohon karena Pemohon memberikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON menonton video porno melalui handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saat ditegur oleh Termohon, Pemohon malah marah-marah dan tetap memberikan anak Pemohon dan Termohon melihatnya, perbuatan tersebut sering dilakukan Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon dan pernah pada suatu hari perbuatan tersebut dilihat oleh kakak ipar Termohon;

9. Bahwa kelakuan Pemohon terhadap Termohon sudah tidak bisa lagi diterima oleh Termohon, maka Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah Pemohon;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian seperti tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara Agama Islam pada tanggal 27 April 2010, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 055/20/IV/2010, tanggal 27 April 2010, sudah tidak ada kecocokkan lagi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon pada point 1 s/d 4;
2. Bahwa jawaban Termohon poin 5 tidak seluruhnya benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa tidak benar Termohon tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang benar Termohon mempunyai selingkuhan, tidak hanya satu orang laki-laki namun 3 (tiga) orang laki-laki, dan hal ini diakui sendiri oleh Termohon, cuman yang pernah Pemohon konfirmasi hanya satu yaitu PRIA IDAMAN LAIN I yang berasal dari Kabupaten Buleleng, dan dari pengakuan PRIA IDAMAN LAIN I tersebut, selanjutnya Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon tidak saja mempunyai hubungan dengan yang bersangkutan tetapi juga mempunyai hubungan dengan PRIA IDAMAN LAIN II dari Kabupaten Buleleng dan PRIA IDAMAN LAIN III dari Kabupaten Buleleng;

2.2. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan alasan sebagaimana jawabannya pada poin 5.2, karena Pemohon tidak pernah merendahkan Termohon dan keluarganya, yang benar Termohon tidak mau melayani Pemohon karena Termohon sudah melayani laki-laki lain;

2.3. Bahwa benar Pemohon pernah menuduh Termohon sebagai pencuri, karena Termohon sering mentransfer uang kepada orang lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan Termohon adalah iparnya Termohon, namun Termohon tidak pernah memberitahukan dari mana asal uang tersebut dan mungkin saja Termohon mengambil uangnya dari toko Pemohon, karena Termohon yang sering menjaga toko Pemohon;

3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon posita poin 4;
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 adalah tidak benar, karena selama ini Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon kalau Termohon memintanya, bahkan baju Termohon adalah satu almari penuh, sedangkan Pemohon ingin Termohon jujur dalam masalah keuangan;
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 8 adalah tidak benar, karena Pemohon tidak pernah melakukannya sama sekali;
6. Bahwa Pemohon setuju dengan permohonan Termohon kepada Majelis Hakim dalam amar jawabannya, yakni agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan duplik secara lisan, yakni tetap sebagaimana pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon),
Nomor : 5108062510820010, tanggal 07 Desember 2012, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh
Panitera, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/20/IV/2010, tanggal 27 April
2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh
Panitera, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Emas,
bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil,
karena saksi adalah paman Pemohon dan sekaligus tetangga
Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang
menikah pada tahun 2010, karena saksi hadir saat pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng hingga terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah adalah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebelum perpisahan yang terakhir ini keduanya sudah dua kali pisah rumah, namun rukun kembali dan sempat dinikahkan secara agama lagi, sedangkan akhir-akhir ini keduanya sering cekcok disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), dan setidaknya 2 (kali) saksi melihat sendiri percekocokan tersebut;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Termohon pernah diajak oleh laki-laki lain ke suatu tempat hanya berdua, tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut, maka pada sekitar bulan Nopember 2014 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama, sehingga sampai dengan sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku paman Pemohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon berusia 6 tahun, karena saksi adalah ayah tiri Pemohon dan sekaligus tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2010, karena saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, dan sekarang rumah tersebut telah diberikan kepada Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah adalah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena pernikahan keduanya dijodohkan oleh kedua orang tuanya, sebelum terjadi permasalahan yang sekarang ini keduanya sudah dua kali pisah rumah, namun dapat dirukunkan kembali dan sempat dinikahkan secara agama lagi, kemudian pada bulan Nopember 2014 setelah saksi dapat informasi dari keluarga bahwa keduanya selesai terlibat perselisihan, saksi menemui Termohon dan Termohon mengatakan kepada saksi bahwa sejak dulu Termohon tidak pernah mencintai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut, maka pada sekitar bulan Nopember 2014 tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama, sehingga sampai dengan sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku ayah tiri Pemohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak mereka masih kecil, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan sekaligus sebagai tetangga orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2010, karena saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir, dan sekarang rumah tersebut telah menjadi milik Pemohon sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah adalah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pernikahan keduanya dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dan sebelum terjadi permasalahan yang sekarang ini keduanya sudah dua kali pisah rumah, namun dapat dirukunkan kembali dan juga sempat dinikahkan secara agama lagi, kemudian akhir-akhir ini keduanya sering cekcok dan bertengkar lagi, karena saksi sering melihatnya sendiri, dan puncaknya pada bulan September 2014 keduanya terlibat percekocokan lagi yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL);
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi dan menanyakan perihal kecurigaan Pemohon tersebut kepada Termohon, sehingga saksi tidak mengetahui kebenarannya;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2014 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama,

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai dengan sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi, walaupun Pemohon pernah menjemputnya, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PRIA IDAMAN LAIN I yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membawa Termohon ke hotel dan tidak mengetahui tentang pemberitaan perselingkuhan Termohon di masyarakat serta yang bersangkutan tidak mengetahui apapun tentang Termohon karena hanya sekedar teman, surat tersebut bermaterai dan tanpa tanggal, dan surat tersebut juga tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan karena tidak dihadirkan di muka sidang, bukti T;

B. Saksi :

- SAKSI IV, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak mereka masih kecil, karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan sekaligus sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 April 2010, karena saksi hadir saat pernikahan mereka;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng sampai dengan terakhir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah adalah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya mulai cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering menuduh Termohon suka mencuri uang Pemohon, dan juga sering diejek serta dihina Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Termohon yang sering mengadu kepada saksi setelah Termohon terlibat cekcok dengan Termohon;
- Bahwa sebelum muncul permasalahan terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah 3 (kali) bermasalah bahkan pisah tempat tinggal kemudian rukun kembali, serta dinikahkan secara agama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut, maka pada sekitar bulan Nopember 2014 Termohon pulang ke rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama, sehingga sampai dengan sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada saling komunikasi, walaupun Pemohon pernah menjemputnya, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya semula, dan sama-sama

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai, serta mohon kepada Pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 Rbg. dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator yang bernama DONI BURHAN EFENSI, S.HI., namun gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Minimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan relaas panggilan, oleh karena alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah secara Hukum Islam pada tanggal 27 Januari 2010;
2. Permohonan perceraian dengan alasan sejak September 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkarannya penyebabnya antara lain: 1)

Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon

mengetahui hal tersebut dari sms mesra di hp Termohon, 2) Termohon

tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya hubungan suami

istri, 3) Termohon jika keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada

Pemohon;

3. Pemohon dan Termohon hingga diajukan permohonan ini telah pisah

tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

4. Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi yakni mengakui adanya perselisihan dan pertengkarannya namun membantah penyebabnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena alat bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara ini, maka bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T adalah bukti tertulis berupa Surat Pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh PRIA IDAMAN LAIN I yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membawa Termohon ke hotel dan tidak mengetahui tentang pemberitaan perselingkuhan Termohon di masyarakat serta yang bersangkutan tidak mengetahui apapun tentang Termohon karena hanya sekedar teman, surat tersebut tanpa tanggal dan tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan karena tidak dihadirkan di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, maka berdasarkan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Termohon yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian hanya alat bukti seorang saksi saja, dan tidak ditambah dengan alat bukti lain yang sah, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Termohon tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi, yang termasuk orang dekat Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, sebagaimana yang dikehendaki maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, serta pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 April 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena pernikahan mereka adalah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka, sehingga Termohon tidak pernah mencintai Pemohon, ditambah lagi pada 2 tahun terakhir Pemohon selalu mencurigai Termohon mempunyai pria idaman lain (PIL), bahkan mereka juga pernah bertengkar dan berpisah sebanyak 3 kali, namun pertengkaran yang terakhir tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling berkomunikasi, serta di antara mereka juga tidak sudah tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
3. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sudah tidak ada

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan Pemohon juga belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, perceraian akan terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama hal mana telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Tsani 1436 *Hijriyah*, oleh kami MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, JAMADI, Lc., M.E.I. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. JAMADI, Lc., M.E.I.

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

2. ABDUL MUSTOPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 326.000,-

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No.____/Pdt.G/2014/PA.Sgr